

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral bukan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan perlu segera di cabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 26 Seri E Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E NOMOR 5

LA BAGIAN HUKUM

SESUAI DENGAN ASLINYA

embina Tingkat I

新克. 19650529 199003 2 007

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Mineral yang terkandung dalam lapisan bumi di wilayah Daerah merupakan kekayaan alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang bernilai tinggi dan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka keberadaan mineral di Daerah perlu dikelola dan diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi mayarakat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. pelaksanaan kewenangan daerah tersebut, khususnya untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Sejalan dengan perubahan kewenangan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, maka Gubernur Jawa Tengah pada Tahun 2016 telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Daerah tersebut Pembatalan Peraturan ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/ 111 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.

Sebagai tindak lanjut atas pembatalan Peraturan Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama DPRD Kabupaten Purworejo harus segera memproses pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas.

SETDA *

SRESHTYOWATI, SH. MM.
embina Tingkat I

নিট. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 6